

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Kesehatan pada umumnya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sehingga mampu berkontribusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Visi Pemerintah Kabupaten Pati yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Tahun 2017-2022) adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik” serta melalui Misi ke 2 (kedua) “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan”. Pemerintah Kabupaten Pati bertekad melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh dan berkesinambungan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tantangan pembangunan kesehatan dan permasalahan pembangunan kesehatan saat ini memiliki beban ganda (*Triple Bourden*) dimana penyakit menular (*tropic*) yang selama ini ada belum teratasi muncul penyakit import seperti (MERS, SAR, dll) serta dalam dua dekade terakhir terjadi pergeseran munculnya penyakit degeneratif/ tidak menular seperti Diabetes Milletus (DM), jantung koroner, gagal ginjal dan lain sebagainya. Penyebab dominan atas kondisi tersebut adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat yang masih belum sesuai harapan disamping juga hambatan akses sarana sanitasi bagi sebagian masyarakat.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut serta kondisi lingkungan fisik manusia yang sulit diprediksi menambah beban kesehatan semakin besar. Untuk itu guna mempercepat dan mengoptimalkan program pembangunan kesehatan sangat diperlukan peran aktif para stake holders termasuk masyarakat dalam mengantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi terhadap faktor resiko kesehatan di Kabupaten Pati. Oleh sebab itu peran aktif stakeholders dan masyarakat menjadi sangat penting dan merupakan bagian dari Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang tercermin dalam strategi dan sasaran utama.

Program Pembangunan Kesehatan yang dilaksanakan selama ini masih menonjol dibidang pengobatan dan pemulihan, dana yang besar telah dikucurkan oleh pemerintah untuk menunjang pelaksanaan program ini ke depan program pembangunan kesehatan akan diselenggarakan dengan mengarus utamakan paradigma sehat dimana mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. upaya promotif dan preventif dilaksanakan melalui Program Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) diharapkan sama kuatnya dengan upaya kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan melalui program Upaya Kesehatan Perorangan (UKP).

Melalui paradigma sehat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan sangat diperlukan. Salah satu bentuk peran aktif masyarakat tersebut adalah terwujudnya Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat diharapkan mampu menanggulangi faktor resiko masalah – masalah kesehatan yang terjadi di lingkungannya, sehingga intervensi untuk menanggulangi masalah tersebut lebih jelas, cepat dan tepat dalam meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.

Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, pembangunan kesehatan dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan maka perlu disusun RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 yang merupakan rencana pembangunan kesehatan berskala kabupaten yang merupakan tolak ukur penilaian kinerja Kepala Daerah di bidang kesehatan. RENSTRA ini disusun sebagai implikasi pelaksanaan otonomi daerah yang mengharuskan kemandirian daerah dalam upaya sebagai penyesuaian terhadap regulasi tentang sistim perencanaan yang ada, Penyusunan merumuskan masalah kesehatan prioritas untuk dituntaskan dengan memanfaatkan sumber dayanya secara optimal.

B. LANDASAN HUKUM

RENSTRA Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2017 –2022 disusun berdasarkan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 tentang : hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin , bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan hak mendapatkan pelayanan kesehatan.
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme.
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 108 tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah
7. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019.
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan perda tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
11. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005 – 2025
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 – 2022
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 26 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan Kabupaten Pati.

C. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut RENSTRA Perangkat Daerah memuat antara lain:


pendahuluan; gambaran pelayanan perangkat daerah; isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi; visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan; rencana.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati memperhatikan RPJMN Bidang Kesehatan, selain itu juga memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Tengah khususnya bidang kesehatan, dan RPJMD Daerah sekitar dengan tujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

Rencana strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati Tahun 2017–2022 disusun selain mengacu pada RPJMD Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 juga mengakomodir kebijakan–kebijakan yang ada dalam rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Pati, serta ide dasar, visi, misi dan strategi yang tertuang dalam dokumen rencana pembangunan kesehatan secara nasional.

Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dengan RPJMD Kabupaten maupun RPJMD Provinsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam penyusunannya. Rencana Strategis disusun dalam rangka pembangunan manusia Indonesia yang berdasarkan Perikemanusiaan, Pemberdayaan dan Kemandirian, Adil dan Merata, serta Asas dan Manfaat. Dengan demikian, fungsi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah segenap komponen pembangunan kesehatan di Kabupaten Pati dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan. Hubungan keterkaitan antar dokumen perencanaan pembangunan dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar I.1



RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RENSTRA Dinas Kesehatan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun. RENSTRA Dinas Kesehatan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati. Program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Ketentuan dalam BAB IX RPJMD, yaitu Penetapan Indikator Kinerja Daerah selaras dengan BAB VI Renstra-Dinas Kesehatan, yaitu indikator kinerja Dinas Kesehatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

D. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 sebagai acuan pelaksanaan program dan tolok ukur penilaian kinerja pembangunan kesehatan Kabupaten Pati selama lima tahun dengan tujuan untuk dipakai sebagai pedoman penyusunan Renja , RKA ,dan DPA.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan, memuat latar belakang dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 Disamping itu juga diuraikan tentang landasan hukum dan kewenangan yang digunakan

untuk menjamin upaya pencapaian tujuan program pembangunan kesehatan di Kabupaten Pati tahun 2017 – 2022 serta tata hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan yang lainnya.

Bab II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Kesehatan Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra ini

Bab III. Permasalahan dan Isu-isu strategis perangkat daerah, memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kesehatan, Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta telaahan faktor pendorong dan penghambat

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan kesehatan, berisi Indikator Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pati yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

Bab VIII. Penutup